



**BUPATI TOBA SAMOSIR  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR  
NOMOR: 45 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBINAAN  
TOKO MODERN BERSTATUS WARALABA  
DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TOBA SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan dan pembangunan Toko Modern Berstatus Waralaba di Kabupaten Toba Samosir, diperlukan penataan dan pembinaannya agar terjadi sinergi sehingga mampu berkembang sesuai kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa agar Toko Modern Berstatus Waralaba dapat berkembang secara serasi, tertata rapi perlu dilakukan pembinaan, perlindungan pemberdayaan dan penataan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toba Samosir tentang Penataan dan Pembinaan Toko Modern Berstatus Waralaba di Kabupaten Toba Samosir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794 );
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
25. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012 Nomor 30);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO MODERN BERSTATUS WARALABA DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir
4. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
5. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, department store, Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan/tempat atau kompleks pembelian barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali.

6. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap sistem dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kelurahan, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar
8. Pengelola Jaringan Toko Modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
9. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
10. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
12. Pertokoan (*shopping centre*) adalah suatu wilayah lingkungan/tempat/bagian dimana terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi jalan dan/atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah pertokoan yang pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh pedagang dan koperasi, dimana tata pelayanannya dapat menggunakan cara pelayanan modern dan teknologi maju antara lain swalayan.
13. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
14. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
15. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
16. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan

17. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
18. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
19. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk perkembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
20. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
21. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan mobil penumpang, termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
22. Tanggung Jawab Sosial dalam Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya disebut CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, bersama para pihak yang terkait utamanya masyarakat di sekeliling dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya.

## **BAB II**

### **AZAS MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan Penataan dan Pembinaan Toko Modern Berstatus Waralaba, dilaksanakan berdasarkan azas:
  - a. kemanusiaan;
  - b. keadilan;
  - c. kesamaan kedudukan;
  - d. kemitraan;
  - e. ketertiban dan kepastian hukum;
  - f. kelestarian lingkungan;
  - g. kejujuran usaha; dan
  - h. persaingan sehat.
- (2) Maksud Peraturan Bupati ini untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan, penataan dan pengendalian perkembangan dan pembangunan Toko Modern Berstatus Waralaba.
- (3) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:
  - a. menciptakan ketertiban, keseimbangan, dan keadilan dalam penyelenggaraan usaha perdagangan, baik bagi penjual maupun pembeli;
  - b. meningkatkan peran serta dan semangat kewirausahaan bagi pelaku usaha lokal;



- c. menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup;
- d. menjaga dan memelihara wilayah yang memiliki nilai historis budaya; dan
- e. menjamin kepastian berusaha bagi pelaku usaha.

### **BAB III**

#### **JENIS TOKO MODERN BERSTATUS WARALABA**

##### **Pasal 3**

- (1) Jenis Toko Modern Berstatus Waralaba meliputi:
  - a. *Minimarket* berstatus waralaba;
  - b. *Supermarket* berstatus waralaba
- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern Berstatus Waralaba adalah sebagai berikut:
  - a. *Minimarket*, kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. *Supermarket*, 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);

### **BAB IV**

#### **PENATAAN TOKO MODERN**

##### **Pasal 4**

- (1) Lokasi pendirian Toko Modern Berstatus Waralaba wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya berdasarkan pertimbangan instansi yang membidangi tata ruang.
- (2) Pendirian Toko Modern Berstatus Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut :
  - a. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Koperasi dan UMKM di wilayah yang bersangkutan, yang meliputi:
    - 1. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
    - 2. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
    - 3. kepadatan penduduk;
    - 4. pertumbuhan penduduk;
    - 5. kemitraan dengan Koperasi dan UMKM lokal;
    - 6. penyerapan tenaga kerja lokal;
    - 7. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi Koperasi dan UMKM lokal; dan
    - 8. fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
  - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m (seratus meter persegi) luas lantai penjualan di Toko Modern Berstatus Waralaba;

- c. menyediakan fasilitas yang menjamin Toko Modern Berstatus Waralaba yang bersih, sehat, aman, tertib, ruang terbuka hijau termasuk pengelolaan limbah domestik (seperti toilet) dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Toko Modern Berstatus Waralaba dengan instansi terkait yang membidangi perhubungan.

## **BAB V**

### **LOKASI , JARAK DAN JUMLAH MAKSIMAL PENDIRIAN TOKO MODERN BERSTATUS WARALABA**

#### **Pasal 5**

Toko Modern Berstatus Waralaba dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian Daerah atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/Perkotaan atau Kelurahan.

#### **Pasal 6**

- (1) Persyaratan pendirian Toko Modern Berstatus Waralaba harus mempertimbangkan:
  - a. Penataan iklim usaha yang sehat antar Toko Modern Berstatus Waralaba dan dengan pedagang UMKM lokal.
  - b. aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas;
  - c. dukungan atau ketersediaan infrastruktur dan perkembangan pemukiman baru;
  - d. analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Toko Modern Berstatus Waralaba.
- (2) Penataan iklim usaha yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) memperhatikan perkembangan jenis usaha yang telah ada sebelumnya;
- (3) Jarak antara Toko Modern Berstatus Waralaba dengan pasar tradisional paling sedikit 500 (lima ratus) meter;

#### **Pasal 7**

- (1) Pendirian Toko Modern Berstatus Waralaba disetiap desa atau kelurahan dengan jumlah penduduk sampai dengan 1500 (seribu lima ratus) jiwa paling banyak 1 (satu) unit ;
- (2) Pendirian Toko Modern Berstatus Waralaba disetiap desa atau kelurahan dengan jumlah penduduk diatas 1500 (seribu lima ratus) jiwa paling banyak 2 (dua) unit ;
- (3) Dikecualikan dari Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) adalah desa atau kelurahan sebagai tempat tujuan wisata dengan jumlah pengunjung paling sedikit 5000 (lima ribu) jiwa per bulan.

**BAB VI**  
**WAKTU OPERASIONAL TOKO MODERN BERSTATUS**  
**WARALABA**

**Pasal 9**

- (1) Waktu operasional Toko Modern adalah sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
  - b. hari Sabtu, Minggu dan/atau Libur Nasional, pukul 08.00 WIB sampai 24.00 WIB.
  - c. toko modern yang berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri dapat menerapkan waktu operasional setiap hari sampai 24 (dua puluh empat) jam.

**BAB VII**  
**PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN KEMITRAAN USAHA**

**Pasal 10**

**TENAGA KERJA**

- (1) Dalam melakukan penyerapan tenaga kerja Toko Modern Berstatus Waralaba wajib mengalokasikan sebanyak 60% (enam puluh persen) tenaga kerja lokal dari perencanaan tenaga kerja yang dibutuhkan.
- (2) Pelaksanaan penyerapan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan ke Instansi yang membidangi ketenagakerjaan.

**Pasal 11**

**KEMITRAAN USAHA**

- (1) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern Berstatus Waralaba adalah menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.
- (2) Jenis barang dagangan Toko Modern Berstatus Waralaba dapat menjual produk local dengan menjalin kemitraan dengan Koperasi dan UMKM.
- (3) Toko Modern Berstatus Waralaba wajib menyediakan tempat usaha untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui kerja sama dalam rangka kemitraan.
- (4) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang produksi lokal yang dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang atau Toko Modern Berstatus Waralaba yang disepakati dalam rangka



meningkatkan nilai jual produk lokal tersebut.

- (5) Kerja sama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada Toko Modern Berstatus Waralaba dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (6) Toko Modern Berstatus Waralaba mengutamakan pasokan barang hasil produksi Masyarakat, Koperasi dan UMKM daerah setempat selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan.
- (7) Pemasok barang yang termasuk kedalam kriteria UMKM dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*Listing fee*).
- (8) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

## **BAB VIII**

### **PERIZINAN TOKO MODERN**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap orang atau badan usaha swasta yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern Berstatus Waralaba wajib memiliki IUTM.
- (2) Permohonan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. untuk Toko Modern Berstatus Waralaba yang tidak terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain:
    1. hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
    2. fotocopy Ijin Menirikan Bangunan (IMB);
    3. fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
    4. rencana kemitraan dengan masyarakat, koperasi dan UMKM; dan
    5. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Format permohonan IUTM adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk Dokumen Pengelolaan Lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.
- (4) IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang diunjuk.

- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IUTM kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dibidang Perizinan.
- (6) Dikecualikan dari keharusan membuat studi kelayakan termasuk Dokumen Pengelolaan Lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat adalah permohonan IUTM bagi minimarket berstatus waralaba.

### **Pasal 13**

Setiap pemegang IUTM wajib melaporkan kepada Bupati atau Instansi yang membidangi perdagangan atas:

- a. kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi:
  1. jumlah gerai yang dimiliki;
  2. omset penjualan seluruh gerai;
  3. jumlah masyarakat, koperasi dan UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
  4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
- b. setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

## **BAB IX**

### **JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DAN MASA BERLAKU IUPP DAN IUTM**

#### **Pasal 14**

- (1) IUTM dikeluarkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima setelah dinyatakan lengkap dan benar dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan ijin dengan format sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini
- (2) Pengelola Toko Modern Berstatus Waralaba yang telah memperoleh IUTM tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

#### **Pasal 15**

IUTM berlaku selama masih menjalankan usaha pada lokasi yang sama dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

## **BAB X**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TOKO MODERN BERSTATUS WARALABA**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Toko Modern Berstatus Waralaba;

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan kemitraan dengan Masyarakat, Koperasi dan UMKM;
  - b. pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR).
- (3) Dalam rangka pengawasan, Toko Modern Berstatus Waralaba wajib memberikan data dan/atau informasi terkait kegiatan dan jenis usaha sesuai ketentuan perundang-undangan kepada Bupati melalui dinas yang membidangi perdagangan.
- (4) Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

## **BAB XI**

### **KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI**

#### **Paragraf 1**

#### **Kewajiban**

#### **Pasal 17**

Setiap penyelenggaraan Toko Modern Berstatus Waralaba wajib:

- a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar serta pemangku kepentingan lainnya sebelum pendirian Toko Modern Berstatus Waralaba;
- b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. menyediakan ruang terbuka hijau;
- g. menyediakan toilet yang memadai;
- h. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat strategis;
- i. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, dan makan pada waktunya;
- j. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta kesejahteraan tenaga kerja; dan
- k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai untuk mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya, kotak P3K, dan memakai monitor kasir timbal balik.

#### **Paragraf 2**

#### **Larangan**

#### **Pasal 18**

Setiap penyelenggaraan Toko Modern Berstatus Waralaba dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi barang dan/atau melakukan monopoli usaha;

- b. menyimpan dan menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban kecuali dengan izin dan dengan penyediaan tempat khusus;
- c. menjual barang yang tidak sesuai ketentuan dalam peraturan tentang perlindungan konsumen antara lain:
  - 1. barang-barang dalam keadaan terbungkus; dan
  - 2. ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya.
- d. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- e. *minimarket* berstatus waralaba dan/atau dilarang memperdagangkan barang-barang kebutuhan produk sandang kecuali pakaian bayi dan pakaian dalam, makanan olahan segar, sayur-sayuran, buah, daging, dan produk laut segar kecuali produksi lokal yang berasal dari masyarakat, koperasi dan UMKM di Kabupaten Toba Samosir.

### **Paragraf 3**

#### **Sanksi**

### **Pasal 19**

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali;
  - b. Pembekuan/penutupan sementara Izin Usaha;
  - c. Pencabutan Izin Usaha dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan Izin Usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 20**

- (1) Toko Modern Berstatus Waralaba yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkannya Peraturan ini, tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau usahanya tidak beroperasi.
- (2) Toko Modern Berstatus Waralaba yang belum operasional dan belum memperoleh Izin Pengelolaan sebelum diberlakukannya peraturan ini wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh IUTM sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB XIV**  
**PENUTUP**

**Pasal 21**

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 14 Nopember 2017

**BUPATI TOBA SAMOSIR**

**Cap/Dto**

**DARWIN SIAGIAN**

Diundangkan di Balige  
pada tanggal 14 Nopember 2017

PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Cap/Dto

HARAPAN NAPITUPULU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2017 NOMOR . 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB. TOBA SAMOSIR

  
UKMAN SIAGIAN, SH  
PENATA TK.I

NIP. 19750804 200502 1 002



**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR**  
**NOMOR : 45 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 14 NOPEMBER 2017**  
**TENTANG : PENATAAN DAN PEMBINAAN**  
**TOKO MODERN BERSTATUS**  
**WARALABA DI KABUPATEN**  
**TOBA SAMOSIR**

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA TOKO MODERN BERSTATUS WARALABA**

KOP PERUSAHAAN		
Nomor :		Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) berkas		BUPATI TOBA SAMOSIR
Perihal : Permohonan Izin Usaha Toko Modern		di .....
<p>Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Toko Modern IUTM</p>		
<b>I.</b>	<b>IDENTITAS PEMOHON</b>	
	1. Nama	: .....
	2. Jabatan dalam perusahaan	: .....
	3. Alamat Tempat Tinggal	: .....
	4. Kode Pos	: .....
	5. Nomor Telp/Fax	: .....
	6. Nomor KTP/Paspor	: .....
	7. Kewarganegaraan	: .....
<b>II.</b>	<b>IDENTITAS PERUSAHAAN</b>	
	1. Nama Perusahaan	: .....
	2. Alamat Perusahaan	: .....
	3. Nomor Telp/Fax	: .....
	4. Kelurahan/Desa	: .....
	5. Kecamatan	: .....
	6. Kode Pos	: .....
	7. Kabupaten	: .....
	8. Propinsi	: .....
<b>III</b>	<b>LEGALITAS PERUSAHAAN</b>	
	1. Bentuk Perusahaan	: Perseroan Terbatas/Koperasi/CV/Firma *)
	2. Fotocopy Akta Pendirian	: No..... Tanggal. ....
	3. Fotocopy akta Perubahan (bila ada)	: No..... Tanggal. ....

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak/benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

....., .....20.....

Nama dan Tandatangani  
Penanggungjawab perusahaan

Cap perusahaan dan materai cukup

.....

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu

**BUPATI TOBA SAMOSIR**

**Cap/Dto**

**DARWIN SIAGIAN**

Diundangkan di Balige  
pada tanggal 14 *November* 2017

PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Cap / Dto

HARAPAN NAPITUPULU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2017 NOMOR. 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA SAMOSIR



DARWIN SIAGIAN, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 19750804 200502 1 002